

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG  
PELAKSANAAN AKAD BAGI HASIL ANTARA  
PEMILIK MOBIL TRUK DAN SOPIR  
(Studi di Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar  
Kabupaten Lampung Utara)**

**SKRIPSI**

**Oleh :  
Aprisa Azis Ningtias  
NPM. 2021030273**



**Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG  
PELAKSANAAN AKAD BAGI HASIL ANTARA  
PEMILIK MOBIL TRUK DAN SOPIR  
(Studi di Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar  
Kabupaten Lampung Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar S.H dalam Ilmu Hukum

Oleh :  
**Aprisa Azis Ningtias**  
**NPM. 2021030273**

**Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing 1 : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**

**Pembimbing 2 : Gatot Bintoro Putro Aji. S.H., M.E.Sy.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yaẓhabu	قَال = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

## ABSTRAK

Perjanjian kerja sama bagi hasil merupakan salah satu aktivitas bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar karena masyarakatnya adalah buruh supir, mereka mempunyai kemampuan dalam mengemudikan mobil namun mereka tidak memiliki modal maka mereka melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil terhadap seseorang yang memiliki truk dan modal. Dalam praktiknya juragan menyediakan mobil truk, bensin kepada supir dengan perjanjian secara lisan dan tidak adanya perjanjian mengikat secara tertulis. Di Desa Tanjung Iman, pemilik mobil truk sendiri mengubah akad perjanjian awal pada saat kerjasama dan tidak hanya itu supir yang melakukan kerja sama bagi hasil dengan pemilik mobil truk ikut menanggung biaya perbaikan mobil truk apabila terjadi kerusakan. Hal itu justru membuat supir mobil truk merasa sangat keberatan dikarenakan harus ikut menanggung biaya perbaikan mobil truk apabila terjadi kerusakan. Ada beberapa rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana Praktik Pelaksanaan Akad Bagi Hasil antara pemilik mobil truk dan sopir di Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Akad Bagi Hasil pada Pemilik Mobil Truk dan Sopir di Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara?

Penelitian ini bersifat deskriptif dan dianalisis dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, pengolahan data dilakukan melalui editing dan sistematis data, analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, dengan tujuan mengetahui bagaimana Praktek Pelaksanaan Akad Bagi Hasil antara pemilik mobil truk dan sopir di Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Bagi Hasil pada Pemilik Mobil Truk dan Sopir di Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan Praktek Bagi Hasil antara pemilik mobil truk dan sopir di Desa Tanjung yaitu terjadinya perubahan akad secara sepihak dan belum memenuhi syarat bagi hasil.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa Praktek bagi hasil praktik bagi hasil yang terjadi di Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar, ialah kerja sama bagi hasil antara pemilik mobil truk dengan supir, dimana pemilik Mobil menyediakan mobil, bensin

dan modal. Sedangkan supir yang bekerja mengangkut muatan ikut menanggung biaya perbaikan apabila ada kerusakan terhadap mobil truk. Menurut Hukum Ekonomi Syariah praktik di Tanjung Iman menggunakan sistem mudharabah, namun dalam praktiknya di masyarakat yang mana biaya kerusakan pada mobil menjadi tanggung jawab pemilik mobil dan supir. Selain itu Pembagian bagi hasil muatan pada awal perjanjian di bagi dua bagian yaitu 50% untuk pemilik mobil dan 50% untuk supir, namun pemilik mobil merubahnya menjadi 60% untuk pemilik dan 40% supir.

**Kata kunci:** Perjanjian Kerjasama, Sistem Bagi Hasil (Mudharabah)



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aprisa Azis Ningtias  
NPM : 2021030273  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Antara Pemilik Mobil Truk Dan Sopir.”** (Studi di Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara) berjudul adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka, apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 15 Maret 2024  
Penulis.



Aprisa Azis Ningtias  
NPM. 2021030273



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UIN RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**


**Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Antara Pemilik Mobil Truk Dan Sopir**  
**Nama : Aprisa Azis Ningtias**  
**Npm : 2021030273**  
**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah**  
**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.


**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**  
**NIP. 197111061998032005**

  
**Gatot Bintoro Putro Aji, S.H., M.E.Sy.**  
**NIP. 198311232019031005**

**Ketua Prodi**  
**Hukum Ekonomi Syariah**

  
**Khoiruddin, M.S.I**  
**NIP.197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PELAKSANAAN AKAD BAGI HASIL ANTARA PEMILIK MOBIL TRUK DAN SOPIR (Studi di Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)** yang disusun oleh: **Aprisa Azis Ningtias, NPM. 2021030273**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah pada hari Senin, Tanggal 06 Mei 2024.

**TIM PENGUJI**

Ketua Sidang : **Yufi Wiyos Masykuroh, M.Si.**

Sekretaris : **Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy**

Penguji I : **Marwin, S.H., M.H.**

Penguji II : **Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**

Penguji III : **Gatot Bintoro Putro Aji. S.H., M.E.Sy.**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP.196908081993032002**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh,  
Allah Maha Penyayang kepadamu”

(Q.S An-Nisa ayat 29)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Ayahanda, Bapak Wahid Ajis Aminudin, Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, Namun beliau mampu mendidik, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Teruntuk pintu surgaku, Ibunda Sarinah yang telah mendidik, memotivasi, merawat, memberikan dukungan, serta tiada hentinya memberikan kasih sayang dan doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan mendapatkan gelar sarjana. Terima kasih atas semua pengorbanan yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang lebih dunia akhirat.
3. Untuk Adik ku Gibran Ajis Elvarozzi, terima kasih telah menjadi penyemangat penulis untuk selalu pulang, pengertian, keceriaan dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri, karena telah mampu berjuang keras sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dan bertahan dari berbagai tantangan, hinaan, dan pernah hampir ingin menyerah, Namun bangkit lagi demi masa depan dan keluarga.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Aprisa Azis Ningtias dilahirkan pada tanggal 29 April 2002 di Tanjung Iman yang berada di Kabupaten Lampung Utara. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan suami istri yaitu bernama bapak Wahid Ajis Aminudin dan Ibunda Sarinah

Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis yaitu pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar, SD Negeri 1 Tanjung Iman,, lulus pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama, SMP Bhayangkari Kotabumi, lulus pada tahun 2017, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas di SMA Negeri 1 Abung Selatan lulus pada tahun 2020, pada tahun yang sama kemudian penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah.



Bandar Lampung, 15 Maret 2024

Penulis,

Aprisa Azis Ningtias

**NPM. 2021030273**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT. Sholawat beserta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang saat ini. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada program strata satu (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Antara Pemilik Mobil Truk Dan Sopir, (Studi di Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)”. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung.
4. Susi Nur Kholidah, M.H.I., Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Gatot Bintoro Putro Aji. S.H., M.E.SY. Selaku pembimbing II penulis ucapkan terima kasih yang telah meluangkan waktu, serta, perhatian, bimbingan, nasihat dan ilmunya untuk mengarahkan dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Desa Tanjung Iman, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara, yang turut membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.

7. Teman-teman dekatku Maya, Vio, Dila, Nadia, Suci, Dianti dan Sita yang telah membantu, dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2020 khususnya kelas F jurusan Muamalah yang turut memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan doa kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal bapak dan ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amiiin.

Bandar Lampung, 15 Maret 2024

Penyusun

**Aprisa Azis Ningtias**

**NPM. 2021030273**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus.....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Masalah .....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	6
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II PEMBAHASAN</b>	
A. Pengertian Sistem Bagi Hasil dan Praktik Bagi Hasil Profit Sharing dan Revenue Sharing .....	15
B. Landasan Hukum Bagi Hasil Dalam Al-Qur'an dan Hadist.....	17
C. Bentuk-Bentuk Akad dalam Praktik Bagi Hasil.....	20
D. Bentuk-Bentuk Akad dalam Sistem Bagi Hasil .....	23
E. Akibat Hukum dan Berakhirnya Akad .....	25
F. Pengertian Mudharabah.....	26
G. Syarat dan Rukun Muḍārabah .....	28
H. Prinsip-Prinsip Bagi Hasil .....	32
I. Asas-Asas perjanjian Menurut Hukum Islam.....	33

### **BAB III LAPORAN PENELITIAN**

A. Kondisi Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.....	37
1. Sejarah Desa Tanjung Iman .....	37
2. Geografi dan Monografi Desa Tanjung Iman .....	38
3. Data Para Narasumber .....	39
B. Pelaksanaan Praktik Bagi Hasil antara Pemilik Mobil Truk dan Sopir di desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara .....	43
1. Perjanjian kerja sama antara Pemilik Mobil Truk dan Sopir di Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.....	43
2. Pelaksanaan Praktik Bagi Hasil antara Pemilik Mobil Truk dan Sopir di desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara .....	46

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Praktik Pelaksanaan Akad Bagi Hasil antara Pemilik Mobil Truk dan Sopir di desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara .....	54
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Pelaksanaan Akad Sistem Bagi Hasil pada Pemilik Mobil Truk dan Sopir di desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara .....	55

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62

### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Riwayat Kepemimpinan di Desa Tanjung Iman .....	38
Tabel 3.2 Luas Wilayah Desa Tanjung Iman .....	39



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami penelitian ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dalam penelitian ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahan pemahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul penelitian ini yaitu "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Antara Pemilik Mobil Truk Dan Sopir (Studi di Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)". Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)<sup>1</sup>, yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang yang ketetapan telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat manusia.<sup>2</sup>

#### 2. Praktik Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan praktik di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ed ke-4", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

<sup>2</sup> Fathruhman Djamil, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rawamangun, 2013), 123.

diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.<sup>3</sup>

### 3. Pemilik mobil dan sopir

Pemilik mobil truk adalah seseorang yang memiliki mobil truk. Sopir mobil ialah pengemudi profesional yang dibayar oleh pemilik usaha untuk mengemudikan truk, adapun peran supir itu sendiri yaitu merawat, menyiapkan dan mengemudi kendaraan operasional untuk mengantar dan menjemput barang.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat di jelaskan bahwa maksud judul penelitian ini adalah melakukan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Bagi Hasil Antara Pemilik Mobil Truk Dan Sopir dimana ketika terjadinya akad kerja sama kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan dan mungkin ada kerugian. Praktik kerja sama bagi hasil akad apa yang sebenarnya menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

## B. Latar Belakang

Transaksi bisnis yang menjadi inti dalam fiqh muamalah ialah transaksi Mudharabah/ bagi hasil. Mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak disebut rab al-mal (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut mudharib, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. Secara istilah, para ulama mengartikan mudharabah dengan redaksi yang berbeda, Namun substansinya sama, yaitu perjanjian kemitraan atau kerjasama antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola modal (mudharib) dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola modal tidak menanggung risiko finansial karena dia telah menanggung kerugian lain yaitu berupa tenaga dan waktu (non financial), kecuali kalau kerugian tersebut terjadi akibat kecurangan pengelola.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Syafi'I Antoni, "*Bank Syariah Teori dan Praktek*", (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

<sup>4</sup> Mahmudatus Sa'diyah, 'Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah', *Jurnal Pengadilan Agama Kudus*, Volume 1, No.2, Desember 2013, 305.

Akad atau praktik bagi hasil merupakan praktik dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.<sup>5</sup> Akad tersebut diperbolehkan dalam Islam, karena untuk saling membantu antara orang yang mempunyai modal dan orang yang ahli mengelola uang. Semangat yang ada dalam akad mudharabah adalah semangat kerja sama dan saling menutupi atas kelemahan masing-masing pihak.<sup>6</sup> Sebagaimanafirman Allah dalam, surah An-Niṣa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”* (Q.S An-Nisa ayat 29).

Nilai keadilan dalam akad bagi hasil terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing yang sedang melakukan kerja sama sesuai dengan porsi keterlibatannya. Kedua belah pihak akan menikmati keuntungan secara proporsional, jika kerja sama tersebut mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, masing-masing pihak menerima kerugian secara proporsional, jika usaha yang digalang bersama tidak mendapatkan hasil. Dari aspek pemodal risikonya adalah kehilangan uang yang diinvestasikan. Dan dari aspek mudharib, ia menerima resiko berupa kehilangan tenaga dan fikiran dalam melakukan pengelolaan modal.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Novita Sari, ‘Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah’, Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015, 54.

<sup>6</sup> M. Yazid Afandi, “Fiqh Muamalah”, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 97.

<sup>7</sup> M. Yazid Afandi, “Fiqh Muamalah”, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 98.

Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah yang menyatakan bahwa : modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.<sup>8</sup> Kedua, syarat yang berkaitan dengan keuntungan. Dimana keuntungan diperuntukan bagi kedua belah pihak, pembagian keuntungan harus diketahui dan dinyatakan dalam awal perjanjian berdasarkan presentase, pemodal menanggung semua kerugian kecuali pengelola melakukan kelalaian atau kecurangan.<sup>9</sup>

Namun ada pula salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah mudharabah atau bagi hasil yaitu suatu jenis akad untuk mendapatkan keuntungan yang sama rata antara pemilik mobil dan sopir. Belakangan ini, sudah marak dengan bermacam-macam bentuk pembiayaan, baik itu jual beli secara langsung, maupun mudharabah ataupun yang lebih dikenal dengan bagi hasil.

Perjanjian kerjasama yang ada di Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara antara pemilik mobil dan sopir menggunakan sistem mudharabah. Yang mana usaha ini adalah usaha utama dari pihak pemilik mobil truk, usaha kerja sama bagi hasil antara pemilik mobil truk dengan sopir. Tugas dari pemilik truk adalah menyediakan dana yang akan digunakan untuk membuka usaha tersebut, seluruh dana untuk keperluan dalam usaha berasal dari pemilik mobil truk. Sedangkan tugas sopir hanya menjalankan sebuah usaha yang telah diamanahkan oleh pemilik mobil truk. Kemudian didalam usaha tersebut pemilik mobil truk menyerahkan semuanya kepada sopir untuk menjalankan usaha miliknya.

Praktik mudharabah dalam akad kerjasama ini diatur mengenai pembagian hasil yang diperoleh dari hasil angkut

---

<sup>8</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae9055d4568b0870e313530363233.html>.

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, "*Hukum Ekonomi Syariah*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 168.

muatan oleh pemilik mobil dengan presentase pembagian keuntungan 60% untuk pemilik mobil dan 40% untuk sopir. Salah satu risiko permasalahan yang dialami dalam bisnis antara sopir dan pemilik mobil truk ini adalah harga solar yang terkadang naik, serta Rusaknya Mobil truk, sehingga mengakibatkan kerugian bagi sopir dan pemilik mobil karena tidak bisa mengangkut muatan, Biaya untuk service yang besar dan pemilik mobil tidak sanggup namun kehidupan ekonomi sopir hanya mengandalkan mobil tersebut terpaksa sopir truk juga mencari biayanya.

Akad kerja sama yang dilakukan antara pemilik mobil dan sopir di desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara ada yang sesuai dengan akad dan ada yang tidak sesuai tidak berdasarkan sistem hukum ekonomi Islam yaitu Kerja sama ini di lakukan berdasarkan lisan bukan tulisan Hal inilah yang menyebabkan sistem bagi hasil yang diterapkan di desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara tidak sepenuhnya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah, karena jika terdapat salah satu pihak yang melakukan kecurangan tidak bisa diberikan konsekuensi karena tidak adanya bukti tertulis yang konkrit, meskipun para pihak telah bersepakat sebelumnya. Kerja sama ini diharapkan semua pihak yang terkait dapat sama-sama memperoleh keuntungan, sehingga para anggota bisa terbantu untuk memenuhi kehidupan ekonominya.

### **C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian**

1. Fokus penelitian Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus peneliti dalam pembahasan adalah tentang praktik bagi hasil akad mudharabah pada Pemilik Mobil Truk dan Sopir di Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.
2. Sub fokus penelitian Berdasarkan fokus penelitian di atas maka sub-fokus dari penelitian ini ada dua yaitu bagaimana akad bagi hasil mudharabah yang diterapkan pada masyarakat desa Tanjung Imam dan akad bagi hasil yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

**D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Bagi Hasil antara pemilik mobil truk dan sopir di Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Antara Pemilik Mobil Truk dan Sopir di Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara?

**E. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui Praktik Bagi Hasil antara pemilik mobil truk dan sopir di Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Akad Bagi Hasil pada Pemilik Mobil Truk dan Sopir di Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.

**F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis
  - a. Memberikan sumbangsih bagi khasanah pemikiran Islam pada umumnya civitas akademik fakultas Syari'ah jurusan muamalah khususnya,
  - b. Semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya terkait penelitian ini.
2. Secara praktis
  - a. Memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT,
  - b. Dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam acuan pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara pihak pemilik mobil truk dan sopir sesuai syari'at Islam.

**G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian ini bukanlah satu-satunya yang pernah dilakukan sebelumnya ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan

Akad bagi hasil antara pemilik mobil truk dengan sopir dalam penelitian ini mengambil satu penelitian terdahulu yang relevan.

1. Skripsi Yusuf Maolana 2022, Judul Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan Tambahan Sopir di New Trans Travel Purbalingga, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas perjanjian kerja sama yaitu menggunakan akad mudharabah dan kemudian sama-sama memiliki peresentase perjanjian dalam akad Mudharabah bagi hasil untuk pemilik ialah 60% dan untuk pengelola ialah 40%, Dan kedua penelitian ini juga membahas dari sudut pandang yang sama yaitu sama-sama membahas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah-nya Perbedaannya dalam penelitian ini Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif-induktif, sedangkan dalam penelitian penulis Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir induktif.<sup>10</sup>
2. Skripsi Anugrah Rajusi 2021, Judul Skripsi Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Angkutan Umum PT.Dolok Sordang Putra Travel Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik bagi hasil yang menggunakan akad Mudharabah dan dianalisisa menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif. Kemudian perbedaan pertama tentang akad dalam penelitian ini ada 2 akad yaitu akad mudharabah dan musyarakah, dan dalam penelitian penulis hanya ada satu akad bagi hasil yaitu mudharabah. Kemudian perbedaan yang kedua dalam penelitian ini membahas dan memfokuskan pandangan ekonomi syariah terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha angkutan umum PT. Dolok Sordang Putra Travel Pekanbaru. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan

---

<sup>10</sup> Yusuf Maolana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan Tambahan Sopir di New Trans Travel Purbalingga*, (Skripsi Fakultas Syariah , Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

tentang Hukum Ekonomi Syariah tentang bagi hasil antara pemilik mobil truk dan sopir.<sup>11</sup>

3. Anis Juliana Sari 2018, Skripsi Judul Skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil atas Kerjasama Supir Utama Dengan Supir Pengganti, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Persamaan dari penelitian ini sama-sama menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif, menggunakan metode berfikir induktif, dan sistem bagi hasilnya sama-sama menggunakan akad mudharabah. Kemudian perbedaannya pertama, pada penelitian ini praktik yang terjadi dilapangan dapat di golongankan dalam akad musyarakah, namun dalam penelitian penulis praktik yang terjadi dilapangan dapat di golongankan sebagai akad mudharabah. Perbedaan yang kedua pada penelitian ini menggunakan praktik Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis menggunakan praktik Hukum Ekonomi Syariah.<sup>12</sup>
4. Skripsi Yoga Bagas Erwanto 2021, Judul Skripsi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Bus Mini Dan Supir, Institut Agama Islam Negeri Madura. Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian penulis ialah jika penelitian ini dalam praktik bagi hasil menggunakan akad Mudharabah, maka penelitian penulis juga menetapkan akad Mudharabah dalam praktik bagi hasil yang terjadi dalam kasus kerja sama bagi hasil. Dan kedua penelitian ini juga membahas dari sudut pandang yang sama yaitu sama-sama membahas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah-nya. Perbedaannya pada Penelitian ini menggunakan

---

<sup>11</sup> Anugrah Rajusi, *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Angkutan Umum PT. Dolok Sordang Putra Travel Pekan Baru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*, (Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021).

<sup>12</sup> Anis Juliana, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil atas Kerjasama Supir Utama Dengan Supir Pengganti*, (Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018).

pendekatan sosiologis dengan jenis hukum empiris. Dan penelitian penulis menggunakan Pendekatan normatif.<sup>13</sup>

5. Jurnal Loli Amiliani 2022, Implementasi Akad Mudharabah Pada Praktik usaha taksi plat hitam di Kecamatan Sangkulirang, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Persamaan pada penelitian ini dan penelitian penulis adalah sama-sama membahas Praktik kerjasama akad mudharabah antara setiap pemilik dan pengelola, kemudian persamaan selanjutnya terletak pada teknik analisis data yang digunakan ialah deskriptif analisis kualitatif. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis ada jika penelitian ini akad Mudharabahnya adalah 70% untuk pemilik sedangkan 30% untuk pengelola, sedangkan dalam penelitian penulis akad Mudharabahnya adalah 60% untuk pemilik sedangkan 40% untuk pengelola.<sup>14</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi dilapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat.<sup>15</sup>

#### b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif yaitu suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau

---

<sup>13</sup> Yoga Bagas Erwanto, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Bus Mini Dan Supir, (Skripsi Fakultas Syariah, , Institut Agama Islam Negeri, Madura, 2021).

<sup>14</sup> Loli Amaliani, Implementasi Akad Mudharabah Pada Praktik usaha taksi plat hitam di Kecamatan Sangkulirang, (Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2022).

<sup>15</sup> Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2003),7.

objek situasi dan kondisi. penelitian ini memiliki ciri yang penting yaitu bertujuan mengumpulkan data dan informasi untuk disusun dan di analisis.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.<sup>16</sup> Data yang diperoleh dari responden serta narasumber melalui wawancara langsung dengan pemilik mobil truk dan sopir mobil truk di Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan data yang bersifat dokumentasi sebagai sumber penunjang untuk membantu melengkapi dan memperkuat data pada penelitian ini, yaitu diperoleh dari buku-buku, internet, atau artikel yang menjadi salah satu data pendukung pada penelitian tersebut. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi wilayah yang berkaitan dengan judul penelitian.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakter tertentu, jenis dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media, dan sebagainya. Dalam penelitian ini populasi dijadikan sebagai sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 4 orang dikarenakan orang yang terdapat dalam kasus penelitian. yaitu sebagai berikut:

- a. 2 orang sebagai pemilik mobil truk
- b. 2 orang sebagai sopir mobil truk

---

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data dari populasi sampel.<sup>17</sup> Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini di Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.

##### b. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi merupakan metode sumber data berupa atau media masa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian.<sup>18</sup> Seperti gambaran data-data, catatan-catatan, yang mendukung dalam penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat yang terkait di Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.

#### 5. Metode Pengolahan Data

a. Editing adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah.

b. Sistematis adalah menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini adalah data dikelompokkan secara sistematis yaitu yang sudah diedit dan di beri tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

#### 6. Analisis Data

Setelah data diperoleh selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematika data yang diperoleh dari hasil wawancara,

---

<sup>17</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004),72.

<sup>18</sup> Sanipah faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Granit, Sanipah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 25.

catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola memilih mana yang penting yang harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.<sup>19</sup>

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan praktik bagi hasil antara sopir mobil truk dan sopir yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang atau kaidah-kaidah dilapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.

<sup>20</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Bab I Tentang pendahuluan, bab ini terdiri dari identifikasi dan batasan masalah yakni penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud sebagai kerangka awal dalam menggambarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II Tentang landasan teori yang berkaitan Seperti Pengertian Pengertian Sistem Bagi Hasil dan Praktik Bagi Hasil Profit Sharing dan Revenue Sharing, Landasan Hukum Bagi Hasil Dalam Al-Qur'an dan Hadist, Bentuk-Bentuk Akad dalam Praktik Bagi Hasil, Bentuk-Bentuk Akad dalam Sistem Bagi Hasil, Akibat Hukum dan Berakhirnya Akad, Pengertian Mudharabah, Prinsip-Prinsip Bagi Hasil, Asas-Asas perjanjian Menurut Hukum Islam

Bab III Tentang gambaran umum yang mencakup tentang Gambaran Lokasi Penelitian, Bentuk-Bentuk Kerja Sama Antara

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 145.

<sup>20</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M lain Raden Intan Lampung, 2015), 95.

Pemilik Mobil Truk dan sopir, Faktor Pendukung dan Penghambat Kerja Sama Bagi Hasil Kendala-Kendala Yang ada Dalam Praktik Kerja Sama Bagi Hasil.

Bab IV Tentang analisi data Mekanisme Bagi Hasil antara pemilik mobil truk dan sopir di desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Akad Bagi Hasil pada Pemilik Mobil Truk dan Sopir di desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.

Bab V terakhir merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan keseluruhan uraian kemudian dilanjutkan saran-saran sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan praktik bagi hasil antara pemilik mobil truk dan sopir Studi di Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Bagi Hasil pada Pemilik Mobil Truk dan Sopir di desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan akad bagi hasil yang terjadi di desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara ialah kerja sama bagi hasil antara pemilik mobil Truk (bos) dengan buruh supir, dimana pemilik mobil truk dan supir melakukan perjanjian secara lisan dan tidak tertulis, serta tidak adanya saksi. Akad awal perjanjian bagi hasil Mudharabah ialah 50% : 50% dengan kesepakatan jika ada kerusakan pada mobil truk supir juga harus ikut serta bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya perjanjian bagi hasil tersebut di ubah oleh pemilik mobil secara sepihak sehingga bagi hasil pada praktiknya sudah di ubah menjadi 60% untuk pemilik mobil dan 40% untuk supir dan dengan kesepakatan yang sama pula bahwa jika ada kerusakan pada mobil truk supir juga harus ikut serta bertanggung jawab.
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan akad bagi hasil antara pemilik mobil truk dan sopir dengan memakai akad Mudharabah Yang dilakukan oleh pemilik mobil truk dan sopir di Desa Tanjung Iman sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, walaupun dalam perjanjian bagi hasil mobil truk yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Iman itu dilakukan secara lisan karena dalam Hukum Ekonomi Syariah perjanjian boleh dilakukan dalam bentuk tertulis atau lisan. Hukum Ekonomi Syariah hanya menganjurkan menulis perjanjian agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu perjanjian. Tujuan dari dibuat perjanjian dengan tertulis adalah agar memberikan

kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul masalah dikemudian hari. Dan bersifat turun-menurun dan rasa saling percaya.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan praktik dilapangan maka dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan akad bagi hasil antara pemilik mobil truk dan sopir yang ada di desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan hukumnya tidak diperbolehkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pembagian hasil Mudharabah yaitu antara pemilik truk dan supir, seharusnya akad awal dilakukan secara tertulis, supaya apabila salah satu kedua belah pihak melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan akad awal maka bisa diberikan sanksi dan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menjadi masukan bagi masyarakat yang akan melakukan kerja sama bagi hasil, sehingga bisa sesuai dengan syariat Islam.
2. Pembagian hasil antar pemilik truk dan supir seharusnya pembagian hasil dilakukan sesuai dengan konsep Hukum Ekonomi Syariah dan pembagian hasil tidak dengan penentuan sendiri yang dilakukan oleh pemilik truk, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan serta apabila berlandaskan unsur kepercayaan dan saling tolong menolong seharusnya semua pihak mempraktikannya dan harus memenuhi akad yang telah disepakati serta tidak mendzalimi salah satu pihak. Selain itu, tidak boleh mengambil manfaat dan hak orang lain karena dalam prinsip muamalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak yang terpuji.

## DAFTAR RUJUKAN

- Afjalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam,(Yogyakarta: Dhana Bakti Prima Yasa, 2002)
- Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer, (UIN-Maliki: Press, 2018)
- Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, (Beirut: Darr al Fikr,tth)
- Anis Juliana, Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil atas Kerjasama Supir Utama Dengan Supir Pengganti, (Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018)
- Anugrah Rajusi, Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Angkutan Umum PT. Dolok Sordang Putra Travel Pekan Baru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah, (Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021)
- Arifin Zaenal, Akad Mudharabah, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2001)
- Data Umum, Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, Tahun 2023
- Departemen Pendidikan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ed ke-4”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Farhurrahman Djamil,” Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah” (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Fathruhman Djamil, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rawamangun, 2013).
- Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

Firdaweri, Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah, Jurnal Asas Vol.6 No.2, Tahun 2014

HR. Ibnu Majah 2280, kitab at-Tijarah

Imam Mustofa, Fiqh Mu'amalah Kontemporer, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016)

Loli Amaliani, Implementasi Akad Mudharabah Pada Praktik usaha taksi plat hitam di Kecamatan Sangkulirang, (Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2022)

Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta : Erlangga, 2012)

M. Yazid Afandi, "Fiqh Muamalah", (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)

Mahkamah agung RI, kompilasi hukum ekonomi syariah. (jakarta: ditjen badilag mahkamah agung RI, 2013)

Mahmudatus Sa'diyah, 'Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah', Jurnal Pengadilan Agama Kudus, Volume 1, No.2, Desember 2013

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020)

Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (life and general): konsep dan sistem operasional, (jakarta: gema insani press, 2004)

Muhammad Yasir Yusuf, Lembaga Perekonomian Umat, Bank Syari'ah dan Lembaga Keuangan Syari'ah Lainnya, Cet. 1, (Ed. Luthfi Aunie), (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004)

Nasir, metode penelitian, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2003)

Novita Sari, 'Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syari'ah', Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1, Tahun 2015

Pane Ismail, Syazali Hasan, Halim Syaflin, dkk, Fiqh muamalah kontemporer, (Aceh: M. Zaini 2022)

Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel), Desa Tanjung Iman

Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara,  
Tahun 2023

Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Rahman Ambo Mase, Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Syariah, (Yogyakarta, Trust Media Publishing 2015)

Rian Dwi Permana, Tinjauan Terhadap Konsep Agunan Dalam Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah, Jurnal Asas, Vol. 12, No.01 Tahun 2020

Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004)

Sanipah faisal, Format-Format Penelitian Sosial, (Jakarta: Granit, Sanipah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)

Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, Fiqh Muamalah (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011)

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakti

Susiadi, Metode Penelitian, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M lain Raden Intan Lampung, 2015)

Syafi'I Antoni, "Bank Syariah Teori dan Praktek", (Jakarta: Gema Insani, 2001)

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2007)

Yoga Bagas Erwanto, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Bus Mini Dan Supir, (Skripsi Fakultas Syariah, , Institut Agama Islam Negeri, Madura, 2021)

Yusuf Maolana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan Tambahan Sopir di New Trans Travel Purbalingga, (Skripsi Fakultas Syariah , Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022)

Zainuddin Ali, “Hukum Ekonomi Syariah”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

## **WAWANCARA**

Bapak Mustofa dan Bapak Ujang (Pemilik Mobil Truk), “Pengkruatan Supir”, Wawancara Dengan Penulis, Februari 15-18, 2024.

Bapak Ujang (Pemilik Mobil Truk), “Kerjasama Kedua Pihak”, Wawancara Dengan Penulis, Februari 15, 2024.

Bapak Mustofa (Pemilik Mobil Truk), “Akad Perjanjian”, Wawancara Dengan Penulis, Februari 18, 2024.

Bapak Parjo (Supir Mobil Truk), “Faktor Pendukung Akad”, Wawancara Dengan Penulis, Februari 15, 2024.

Bapak Suratno (Supir Mobil Truk), “Faktor Penghambat Akad”, Wawancara Dengan Penulis, Februari 18, 2024.

Bapak Parjo (Supir Mobil Truk), “Presentase Bagi Hasil”, Wawancara Dengan Penulis, Februari 15, 2024.

Bapak Suratno (Supir Mobil Truk), “Tanggung Jawab Supir”, Wawancara Dengan Penulis, Februari 18, 2024.

Bapak Mustofa dan Bapak Ujang (Pemilik Mobil Truk), “Alasan Mengubah Perjanjian”, Wawancara Dengan Penulis, Februari 15-18, 2024.

Bapak Parjo dan Bapak Suratno (Supir Mobil Truk), “Harga Sekali Muatan”, Wawancara Dengan Penulis, Februari 15-18, 2024.

Bapak Ujang (Pemilik Mobil Truk), “Pendapatan Awal Perjanjian”, Wawancara Dengan Penulis, Februari 15, 2024.

Bapak Mustofa (Pemilik Mobil Truk), “Pendapatan Setelah Berubah Perjanjian”, Wawancara Dengan Penulis, Februari 18, 2024.

Bapak Parjo dan Bapak Suratno (Supir Mobil Truk), “Tanggung Jawab Resiko”, Wawancara Dengan Penulis, Februari 15-18, 2024

